



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, pelanggan SPAM yang diselenggarakan oleh UPTD dikenai pungutan daerah berupa retribusi;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, menyediakan pelayanan publik dalam bentuk Penyediaan Air minum yang dikelola UPTD SPAM di SKPD yang membidangi Sistem Penyediaan Air Minum sebagai salah satu bentuk jasa pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemertintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Beltung Timur.
6. Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat adalah Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat UPTD SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada SKPD yang membidangi sistem penyediaan air minum.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum pada SKPD yang membidangi sistem penyediaan air minum.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
11. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari UPTD SPAM Kabupaten Belitung Timur dan terdaftar sebagai pelanggan.
12. Standar Minimal Kebutuhan Pokok Air Minimum adalah kebutuhan air sebesar 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
13. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya hubungan langganan/kemitraan serta biaya umum dan administrasi.
14. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume air yang diproduksi dikurangi Volume Kehilangan air Standar.
15. Tarif Air Minum UPTD SPAM yang selanjutnya disebut Tarif adalah Jasa/kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter (m^3) pemakaian air minum yang disalurkan melalui Pipa Distribusi dan Mobil Tangki Air oleh UPTD SPAM.
16. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi volume air terjual.
17. Kelompok Pelanggan adalah Klasifikasi Pelanggan yang ditentukan sesuai dengan struktur ekonomi masyarakat.
18. Blok Konsumsi adalah batasan jumlah pemakaian air untuk menetapkan tarif progresif.
19. Struktur Tarif Air Minum adalah perbandingan antara tarif air minum untuk kelompok pelanggan tertentu dengan kelompok pelanggan lainnya.
20. Pengguna jasa yang bersifat berlangganan selanjutnya disebut pelanggan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air minum dari UPTD dan terdaftar sebagai pelanggan.
21. Pengguna jasa yang bersifat bukan berlangganan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air minum dari UPTD dan tidak terdaftar sebagai pelanggan.
22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

24. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Sistem Penyediaan Air minum selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan air minum.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam penyediaan air minum.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara air minum;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan air minum yang layak;
- c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan air minum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan air minum meliputi pelayanan air minum dan non air minum serta pelayanan administratif.
- (2) Pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan dan penyaluran air minum yang dilakukan oleh UPTD yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pelayanan non air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, meliputi :
 - a. Sambungan baru;
 - b. Pindah meter dan/atau pindah tata letak meter air;
 - c. Pengujian dan/atau tes meter air;
 - d. Pemeriksaan/perawatan instalasi pipa milik UPTD;
 - e. Penggantian meter air; dan
 - f. Penyambungan kembali.
- (4) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan administratif UPTD yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai hak:

- a. mengatur sistem pelayanan air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- b. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan penyediaan air minum;
- c. menerima atau menolak permintaan orang pribadi atau badan hukum untuk menjai pelanggan air minum seuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang dimiliki penyedia jasa;
- d. menagih pembayaran retribusi pelayanan air minum setiap bulan dari konsumen yang sifatnya berlangganan;
- e. menagih pembayaran retribusi pelayanan non air dari konsumen yang sifatnya berlangganan;

- f. menagih pembayaran retribusi pelayanan air minum kepada konsumen yang sifatnya bukan berlangganan;
- g. melakukan pemeriksaan atas jaringan pipa air minum yang ada di dalam tempat tinggal bangunan atau lingkungan pelanggan;
- h. membongkar rangkaian pipa dan/atau peralatan yang dipasang pelanggan yang tidak sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku;
- i. melakukan pemutusan sementara atau pemutusan permanen sambungan air minum terhadap pelanggan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini; dan
- j. Menagih pembayaran retribusi terutang dari pelanggan untuk penyambungan kembali aliran air minum akibat pemutusan sementara.

Pasal 6

UPTD mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan air minum yang berkualitas dan optimal bagi pelanggan atau konsumen sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang tersedia;
- b. membantu pelanggan atau konsumen dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- c. menerima pengaduan dari pelanggan atau konsumen tentang pelayanan air minum;
- d. memperbaiki saluran distribusi air minum yang rusak;
- e. mengganti meter air atau pipa dinas yang rusak akibat teknis; dan
- f. memberitahukan kepada pengguna jasa tentang adanya gangguan hambatan pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat Pengguna Jasa Pelayanan Air Minum

Pasal 7

Pelanggan atau konsumen air minum mempunyai hak:

- a. menerima pelayanan air minum dari penyelenggara yang berkualitas dan optimal sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi;
- b. meminta pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
- c. membuat pengaduan atas pelayanan air minum;
- d. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- e. meminta penggantian meter air yang rusak akibat teknis.

Pasal 8

Pelanggan dan konsumen air minum mempunyai kewajiban:

- a. ikut menjaga terpeliharanya sarana prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan air minum;
- b. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum;
- c. membayar retribusi pelayanan air minum dan non air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. ikut menjaga rangkaian pipa dinas yang ada di dalam tempat tinggal atau lingkungan pengguna jasa;
- e. melaporkan secepatnya apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana air minum lainnya;
- f. melaporkan kepada UPTD atau aparat lainnya apabila mengetahui adanya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap rangkaian pipa distribusi maupun pipa UPTD;
- g. melaporkan kepada UPTD apabila ada perubahan kepemilikan atas bangunan atau rumah pelanggan;
- h. mendaftarkan perubahan nama (balik nama) bagi pemilik baru atas bangunan atau rumah pelanggan;
- i. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan rangkaian pipa UPTD yang terdapat pada bangunan atau rumahnya;
- j. melunasi seluruh retribusi terhutang atas rekening air minum beserta dendanya yang mengakibatkan diputusnya sambungan langganan; dan
- k. mentaati seluruh ketentuan dalam peraturan daerah ini dan peraturan lainnya yang berlaku pada penyelenggara.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 9

Setiap orang pribadi dan/atau badan serta pelanggan atau pengguna jasa pelayanan air minum dilarang :

- a. merusak, melepas, membalik arah meter, memasang magnet pada meteran air, dan memutus segel meter yang terpasang;
- b. memasang alat/mesin penyedot air yang dihubungkan langsung dengan instalasi perpipaan standard sambungan langganan.
- c. mengambil /mengisap air dengan cara apapun pada pipa sebelum meteran air.
- d. menambah pipa standard sambungan langganan sampai kedalam rumah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1).
- e. mendistribusikan dan/atau menjual air minum diluar persil pelanggan, hidran umum, kran umum, terminal air dengan segala jenis pipa dan/atau sarana angkutan lainnya tanpa izin dari UPTD.
- f. menjual belikan air sambungan langganan kepada pihak tetangga maupun pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala UPTD SPAM .
- g. menyadap/mengambil air baku dan air minum yang ada dalam jaringan pipa transmisi dan distribusi, serta reservoir air minum tanpa izin dari UPTD;
- h. merusak sarana dan prasarana air baku dan air minum, seperti jaringan transmisi, distribusi, reservoir, instalasi pengolahan, pompa-pompa dan kantor serta perlengkapannya; dan
- i. merubah ukuran, tata letak pipa dinas, meter air, hidran umum, kran umum dan/atau terminal air serta sambungan pelanggan tanpa izin dari UPTD.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 10

- (1) Pelayanan air minum kepada pelanggan atau konsumen disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan cara :
 - a. sambungan rumah;
 - b. hidran umum; dan
 - c. kran umum.
- (2) Selain pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan dapat dilakukan dengan mobil tangki atau sarana angkutan lainnya.

Pasal 11

UPTD dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan air minum yang mengakibatkan sarana prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan air minum tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI
PENYAMBUNGAN INSTALASI AIR MINUM

Pasal 12

- (1) Bagi Pelanggan yang sudah terpasang instalasi aliran air minum melalui kegiatan pengadaan Pemerintah dan/atau belum terdaftar sebagai pelanggan wajib retribusi harus melakukan daftar ulang kepada UPTD SPAM untuk dicatatkan sebagai Pelanggan resmi UPTD SPAM dengan pemberian nomor kode sambungan rumah.
- (2) Bagi masyarakat yang sudah terpasang instalasi saluran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memanfaatkan fasilitas air minum ini diberi waktu selama 4 (empat) bulan semenjak pemberitahuan UPTD SPAM dan setelah batas waktu itu berakhir UPTD SPAM dapat mencabut dan membongkar instalasi itu tanpa pemberitahuan lebih dulu.
- (3) Bagi masyarakat yang pernah terpasang instalasi air minum seperti tersebut pada ayat (1), bila dikemudian hari berminat untuk menjadi pelanggan air minum maka diberlakukan sebagai pemohon sambungan baru.
- (4) Bagi masyarakat yang lokasi rumahnya berdekatan dengan pipa distribusi yang boleh disambung secara teknis, berminat menjadi pelanggan UPTD SPAM diperkenankan mendaftarkan pada UPTD SPAM sebagai calon pelanggan sambungan baru.

BAB VII
PEMELIHARAAN INSTALASI SAMBUNGAN LANGGANAN

Pasal 13

- (1) Sambungan instalasi sambungan langganan adalah jaringan perpipaan dan assesories yang terpasang dari mulai pipa distribusi sampai meteran air dengan dilengkapi satu stop kran air.
- (2) Pelanggan wajib memelihara sambungan langganan/perpipaan dan meteran air yang ada dipekarangan milik Pelanggan.
- (3) Kerusakan yang terjadi dari mulai pipa distribusi sampai dengan fit kran akan diperbaiki oleh UPTD SPAM sepanjang kerusakan itu bukan kelalaian Pelanggan;
- (4) Kerusakan yang terjadi dari meteran air sampai pipa kedalam rumah Pelangan menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (5) Penyambungan pipa dari meteran air kedalam rumah (pipa persil) harus seizin Kepala UPTD SPAM .

BAB VIII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Penjualan Usaha Daerah Air Minum dipungut Retribusi Usaha Daerah berupa penyediaan Air minum.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha daerah berupa air minum oleh UPTD.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penjualan air minum dengan Sambungan Rumah dan/atau hidran umum; dan
 - b. penjualan air lainnya dengan menggunakan mobil tangki;
- (3) dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha air minum yang disediakan oleh SKPD/UPTD.

BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa air minum digolongkan dalam retribusi jasa usaha.

BAB X
CARA MENGHITUNG BESAR RETRIBUSI DAN
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa penyediaan air minum dengan tarif retribusi sesuai dengan kelompok pelanggan dan blok konsumsi.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah volume pemakaian air sesuai dengan hasil pembacaan meteran air (*Water meter*) setiap bulan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal meteran air terjadi penyimpangan pengukuran yang dibuktikan dengan hasil pengujian tes dan/atau tera dengan penyimpangan diatas 5 (lima) persen, maka cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) diperhitungkan berdasarkan jumlah pengukuran air, dikurangi jumlah penyimpangan pengukuran, ditambah 5 (lima) persen dari jumlah pemakaian.
- (2) Dalam hal meteran air yang tidak terbaca dan/atau tidak berfungsi sebagaimana alat ukur, yang dikarenakan sesuatu dan lain hal, maka cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) diperhitungkan berdasarkan rata-rata pemakaian air 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat juga dipergunakan sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan maka cara mengukur Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dapat dihitung berdasarkan dari jumlah penghuni dikalikan dengan pemakaian rata-rata setiap orang yaitu 60 (enam puluh) liter perorang perhari, dikalikan 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam hal meter air yang tidak terbaca dan/atau tidak berfungsi sebagaimana alat ukur dan/atau dalam hal meter air terjadi penyimpangan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk membayar retribusi penyediaan air minum, selisih dari penyimpangan pengukuran pemakaian air pelanggan akan diperhitungkan pada tagihan rekening pemakaian air pada bulan berikutnya.

BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. besarnya tarif retribusi berlangganan dengan jaringan perpipaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. besarnya biaya Beban Per bulan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. besarnya biaya denda atas keterlambatan pembayaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. besarnya biaya denda atas pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. besarnya biaya denda atas pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. besarnya tarif retribusi pemasangan sambungan rumah baru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. besarnya tarif retribusi pelayanan balik nama/atau perubahan kepemilikan sambungan air, pelayanan pindah meter dan/atau pindah tata letak meter air, penggantian meter air, dan penyambungan kembali pelayanan air akibat pemutusan sementara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- h. besarnya tarif retribusi dengan menggunakan mobil tangki atau sarana angkutan lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 23

- (1) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) kelompok pelanggan yang disesuaikan dengan tingkat sosial ekonomi serta pemanfaatan jasa air minum, guna penentuan dan/atau penetapan tarif retribusi penyediaan air minum yang terjangkau.
- (2) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. kelompok sosial yang disebut Kelompok I;
 - b. kelompok rumah tangga (non niaga) disebut kelompok II;
 - c. kelompok niaga yang disebut kelompok III; dan
 - d. kelompok industri dan pelanggan khusus yang disebut kelompok IV.
- (3) Kelompok Sosial yang disebut kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sosial Umum (SU) terdiri dari: hidran umum, kamar mandi umum, WC umum, Terminal, dan Tempat Ibadah; dan
 - b. Sosial Khusus (SK) terdiri dari: yayasan sosial, panti asuhan/rumah yatim piatu, rumah jompo, dan badan sosial.
- (4) Kelompok Rumah Tangga (Non Niaga) yang disebut kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Non Niaga A yang terdiri dari:
 1. Rumah Tangga 1 (R1) yaitu Rumah Tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, dengan kriteria : Rumah Tangga dengan rumah tipe kurang dari 21 M², Rumah Tangga Golongan Ekonomi Lemah; atau Keluarga miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 2. Rumah Tangga 2 (R2) yaitu Rumah Tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan kriteria : Rumah tangga semi Permanen atau Permanen dengan tipe diatas 21 M²; atau Rumah Tangga Bolongan Ekonomi cukup; atau Berpenghasilan tetap. Rumah Tangga terdapat usaha yang menghasilkan keuntungan (tanpa indentitas); dan
 3. Rumah Tangga 3 (R3) yaitu Rumah Tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan kriteria : Rumah Tangga Permanen Mewah, Rumah Tangga Golongan Ekonomi Menengah keatas/Tinggi; atau Rumah Tangga terletak dikedua sisi Jalan Utama (Jalan Negara, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten).
 - b. Non Niaga B yang terdiri dari:
 1. Sekolah Antara lain: Play group/PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Negeri/Swasta; Pesantren Islamiah; Universitas/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; dan
 2. Kantor/Instansi Pemerintah, antara lain: Kantor dan/atau Sarana milik Instansi Pemerintah; Kantor dan/atau Sarana Milik POLRI; Kantor dan/sarana milik TNI.
- (5) Kelompok Niaga yang disebut kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Niaga 1 (N1) antara lain:

1. Apotik, Toko Obat;
 2. Agen Transportasi, Biro Perjalanan;
 3. Asrama / Indekost;
 4. Bengkel dan/atau Tempat Cucian Mobil/ Sepeda motor;
 5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 6. Balai Pengobatan;
 7. Usaha Catering;
 8. Gedung Olah Raga (GOR);
 9. Kantor Profesi (Notaris, PPAT, Pengacara, Akuntan Publik, Psikolog, Konsultan dll);
 10. Kamar Mandi/WC yang dikomersilkan;
 11. Usaha konveksi dan Garment;
 12. Lembaga/ Yayasan/ Organisasi Non Sosial;
 13. Losmen dan Penginapan serta Wisma;
 14. Mini Market, Toko Swalayan;
 15. Optical;
 16. Panti Pijat, Panti Penitipan Anak;
 17. Peternakan kecil (Ayam kurang 4000 ekor, Sapi kurang 10 ekor);
 18. Percetakan, Usaha Foto Copi dan Printing;
 19. Praktek Bidan, Dokter Umum dan Dokter Spesialist;
 20. Salon, Rias Penganten, Potong Rambut, Barber Shop ;
 21. Sanggar Senam dan Kebugaran;
 22. Stasiun Radio Swasta;
 23. Studio Foto;
 24. Tempat Kursus dan Traing Centre;
 25. Toko/Ruko (tanpa karyawan)
 26. Usaha Persewaan/Titipan Sepeda Motor;
 27. Warung makan;
 28. Laboratorium Swasta dan usaha isi ulang; dan
 29. Terminal Air.
- b. Niaga 2 (N2) antara lain:
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 2. Kantor Istansi Swasta (Bank, Assuransi, Koperasi, Lembaga Pembiayaan/Leasing, Developer, Distributor, Pemasaran);
 3. Badan Usaha Swasta;
 4. Dealer Sepeda motor dan Dealer Mobil;
 5. Rumah Sakit dan Klinik Swasta;
 6. Hotel;
 7. Gedung Pertemuan;
 8. Tempat Hiburan (Karaoke, Billiard, Kafe, dll)
 9. Bengkel dan/atau Cucian Mobil;
 10. Pompa Bahan Bakar Minyak mobil (SPBU);
 11. Rumah makan dan Restoran;
 12. Rumah Bersalin swasta;
 13. Toko atau Ruko dengan mempekerjakan karyawan;
 14. Usaha Peternakan Skala Menengah keatas (Ayam 4.000 ekor keatas, sapi 11 ekor keatas)
 15. Supermaket, Mall;
 16. Perusahaan Otobus (PO) dan Penyewaan Mobil/ Travel; dan
 17. Pelanggan yang menyalurkan/menjual air melalui meteran air kepada rumah tetangga maupun gedung lain serta kolam-kolam ikan.

- (6) Kelompok Industri dan pelanggan khusus yang disebut kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. Industri 1 (I- 1) Antara lain:
 1. usaha pembuatan bahan bangunan;
 2. perusahaan pengolahan daging, ayam dan udang; dan
 3. perusahaan roti dan kue.
 - b. Industri 2 (I- 2) Antara lain:
 1. pabrik es dan cold storage;
 2. pabrik pengolahan susu;
 3. pabrik-pabrik lain; dan
 4. perusahaan dengan fasilitas PMA/PMDN.
 - c. Pelanggan Khusus yang disebut antara lain:
 1. Pelabuhan Laut; dan
 2. Pelanggan antar pulau di Kabupaten.

BAB XIV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

Masa retribusi adalah selama wajib retribusi menjadi pelanggan UPTD dan/atau menggunakan pelayanan penyediaan air minum dari UPTD.

Pasal 25

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 26

Retribusi dipungut di wilayah kerja UPTD SPAM diluar wilayah kerja PDAM dalam wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua Instansi Pemungut

Pasal 27

Instansi Pemungut adalah UPTD SPAM Kabupaten dan Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Retribusi Daerah.

Pasal 28

Retribusi dipungut di wilayah kerja UPTD SPAM diluar wilayah kerja PDAM dalam wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, Rekening Air dan kartu langganan.
- (3) Hasil retribusi yang sudah dipungut wajib disetorkan ke kas daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN
WAKTU PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kedua
Waktu Pembayaran

Pasal 31

Pembayaran/pelunasan Rekening air bulan berkenaan dibayarkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya, dan apabila tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka batas pembayaran diundur pada hari berikutnya.

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran

Pasal 32

Tempat pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi di tempat-tempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Penagihan retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat batas akhir tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (hari) setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 35

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa, dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan wajib retribusi dianggap dikabulkan dan disetujui.

Pasal 38

- (1) Jika pengaduan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dan diberikan penambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) dari satu bulan tagihan;
- (2) Penambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) dari satu bulan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 12 (dua belas) bulan.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan disetujui dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.

Pasal 41

UPTD dapat langsung memberikan/menyalurkan air tanpa memungut retribusi kepada:

- a. masyarakat atau badan apabila terjadi bencana alam; dan/atau
- b. SKPD atau instansi pemerintah yang menangani urusan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

BAB XXIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 42

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi penyediaan air minum dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Apabila pelanggan melakukan pembayaran atas rekening air minum sesudah tanggal batas akhir pelunasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, maka pelanggan dikenakan denda sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf c.

- (2) Dalam hal Pelanggan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, maka pelanggan dikenakan denda sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf d.
- (3) Dalam hal Pelanggan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 9 huruf b dan d selain dikenakan tindakan penyitaan terhadap alat dimaksud dan/atau penyegelan sambungan langganan juga dikenakan denda sebesar denda sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf e.
- (4) Dalam hal Pelanggan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 9 huruf c selain dikenakan tindakan penyitaan terhadap alat dimaksud dan/atau penyegelan sambungan langganan juga dikenakan denda sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf e dan wajib membayar tagihan air mulai saat pengambilan air sebelum meteran dan jika jangka waktu pengambilan air tersebut tidak dapat diketahui, maka pelanggan dianggap telah mengambil air sebelum meteran selama 5 (lima) bulan pemakaian dengan volume pemakaian dihitung 10 m³ per bulan dengan tarif pemakaian Kelompok III niaga 2 (N2).
- (5) Dalam hal Pelanggan melakukan penjualan air sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf e Pelanggan dimaksud selain wajib membayar rekening air sesuai dengan pemakaiannya juga dikenakan denda sebesar 3 (tiga) kali harga pemakaian air pada bulan yang bersangkutan dan selanjutnya Pelanggan dimaksud dikelompokkan menjadi Pelanggan Niaga 2 (N2) dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam hal orang pribadi, kelompok, badan atau siapapun melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf g maka akan dianggap tindakan pencurian yang akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dikenakan denda sebesar volume air yang disadap/diambil dikalikan dengan tarif pemakaian Kelompok IV Industri 2 (I-2).
- (7) Dalam hal orang pribadi, kelompok, badan atau siapapun melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf e maka selain dikenakan sanksi penggantian ganti rugi atas kerusakan yang dilakukan juga dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (9) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Pasal 46

Bila dikemudian hari setelah dilakukan tindakan seperti dimaksud pada pasal 45 ayat 3, ternyata Pelanggan tersebut mengulangi kesalahan dan/atau membuat kesalahan baru yang dapat merugikan pihak UPTD SPAM maka akan dilanjutkan pada proses hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sanksi Pemutusan Sambungan

Pasal 47

- (1) Pemutusan sementara sambungan air minum ke pelanggan oleh UPTD dilakukan apabila pelanggan melakukan salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar rekening air minum paling sedikit 2 (dua) bulan beserta dendanya; dan
 - b. atas permintaan sendiri pelanggan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan untuk melakukan pemutusan.
- (2) Pelaksanaan pemutusan sementara sambungan air minum ke pelanggan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah pelanggan diberi Surat Peringatan atau Surat Pemberitahuan;
- (3) Jangka waktu pemutusan sementara sambungan pelanggan sebagaimana maksud pada ayat (1) berlaku paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.
- (4) Pemutusan sementara sambungan pelanggan sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memutus dan/atau menutup saluran air minum pelanggan serta dipasang segel pengaman pada meter air dan perlengkapannya;

Pasal 48

- (1) Pemutusan tetap sambungan air minum ke pelanggan oleh UPTD dilakukan apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila pelanggan melakukan tunggakan pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf a dan selama jangka waktu pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) tidak melakukan pembayaran tunggakan beserta denda;
 - b. pelanggan yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - c. atas permintaan sendiri pelanggan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf b dan selama jangka waktu pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) tidak mengajukan permohonan penyambungan kembali;

- (2) Pelaksanaan pemutusan Tetap sambungan air minum ke pelanggan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah pelanggan diberi Surat Peringatan atau Surat Pemberitahuan;
- (3) Pemutusan tetap sambungan pelanggan sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membongkar *water* meter, sambungan pipa langganan dan beserta perlengkapannya;

Bagian Ketiga
Penyambungan Kembali Sambungan Pelanggan

Pasal 49

- (1) Penyambungan kembali sambungan pelanggan bagi pelanggan yang terkena sanksi pemutusan sementara akibat pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar rekening air minum paling sedikit 2 (dua) bulan beserta dendanya sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila pelanggan melunasi semua kewajiban beserta dendanya dan kepada pelanggan dikenakan biaya penyambungan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf f.
- (2) Penyambungan kembali sambungan pelanggan bagi pelanggan akibat pemutusan sementara atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila pelanggan mengajukan permohonan penyambungan kembali dan kepada pelanggan dikenakan biaya penyambungan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf f.
- (3) Penyambungan kembali sambungan pelanggan bagi pelanggan yang terkena sanksi pemutusan tetap akibat pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar rekening air minum paling sedikit 2 (dua) bulan beserta dendanya selama jangka waktu pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila pelanggan melunasi semua kewajiban beserta dendanya dan kepada pelanggan dikenakan biaya sambungan rumah baru sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf d.
- (4) Penyambungan kembali sambungan pelanggan bagi pelanggan yang terkena atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila pelanggan mengajukan permohonan penyambungan kembali dan kepada pelanggan dikenakan biaya sambungan rumah baru sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf d.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVII PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Dalam hal meter air pelanggan rusak/mati dan setelah diadakan penelitian oleh Petugas UPTD SPAM ternyata ada unsur kesengajaan atau unsur kelalaian yang dilakukan Pelanggan, maka Pelanggan dimaksud harus mengganti meter air.
- (2) Dalam hal meter air pelanggan rusak/mati dan setelah diadakan penelitian oleh Petugas UPTD SPAM ternyata tidak terdapat unsur kesengajaan dan unsur kelalaian Pelanggan, maka UPTD SPAM akan mengganti meter air yang rusak itu dengan bebas bayar.
- (3) Dalam hal meter air pelanggan itu hilang baik akibat dicuri orang lain maupun dibuang Pelanggan, maka biaya penggantian meter air dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk.I/(III/d)

NIP. 19710602 200604 1 005

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.14/2016).**

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
 AIR MINUM

PENETAPAN TARIF
 AIR MINUM DAN GOLONGAN/KELOMPOK PELANGGAN

No.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF ATAS PEMAKAIAN (Rp./m ³)			
		0 - 10 m ³	11 -20 m ³	21-30m ³	> 31m ³
1.	Kelompok - I				
	a. Sosial Umum	988	1.008	1.029	1.050
	b. Sosial Khusus	1.050	1.103	1.158	1.216
2.	Kelompok - II				
	I. Non Niaga A:	2.078	2.121	2.164	2.208
	2.1. Rumah Tangga 1				
	2.2. Rumah Tangga 2				
	2.3. Rumah Tangga 3				
	II. Non Niaga B:	2. 208	2.429	2.672	2.939
	a. sekolah				
	b. Kantor/Instansi Pemerintah				
3	Kelompok - III				
	a. Niaga 1	6.601	6.736	6.873	7.013
	b. Niaga 2	7.013	7.084	7.154	7.226
4	Kelompok - IV				
	a. Industri 1 (I - 1)	7.081	7.223	7.367	7.515
	b. Industri 2 (I - 2)	7.515	7.665	7.818	7.975
	c. Pelanggan Khusus - Pelabuhan	8.000	8.000	8.000	8.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata Tk.I/(III/d)
 NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR
 MINUM

A. BIAYA BEBAN PER BULAN DIKENAKAN LANGGANAN

1. Diameter ½" = Rp. 5.000,-
2. Diameter ¾" = Rp. 11.000,-
3. Diameter 1" = Rp. 17.000,-
4. Diameter 1½" = Rp. 26.000,-
5. Diameter 2" = Rp. 65.750,-
6. Diameter 3" = Rp. 65.750,-

B. DENDA

1. Denda atas keterlambatan pembayaran pada tanggal yang telah ditetapkan

- a. Pembayaran tanggal 21 s/d 30

KELOMPOK PELANGGAN	DENDA
1. Kelompok I a. Sosial Umum b. Sosial Khusus	Rp 500,- Rp 1.000,-
2. Kelompok II I. Non Niaga A : a. Rumah Tangga 1 b. Rumah Tangga 2 b. Rumah Tangga 3 II. Non Niaga B : a. Sekolah b. Kantor/Instansi Pemerintah	Rp 1.500,- Rp 2.000,- Rp 2.500,- Rp 2.000,- Rp 3.000,-
3. Kelompok III a. Niaga 1 (N1) b. Niaga 2 (N2)	Rp 2.500,- Rp 3.000,-
4. Kelompok IV I. Industri 1 (I-1) II. Industri 2 (I-2) III. Pelanggan Khusus a. Pelabuhan	Rp 3.000,- Rp 4.000,- Rp 5.000,-

b. Pembayaran tanggal 1 s/d 31 bulan berikutnya

	KELOMPOK PELANGGAN	DENDA
c.	1. Kelompok I	
	a. Sosial Umum	Rp 550,-
	b. Sosial Khusus	Rp 1.100,-
	2. Kelompok II	
	I. Non Niaga A :	
	a. Rumah Tangga 1	Rp 1.650,-
	b. Rumah Tangga 2	Rp 2.200,-
	b. Rumah Tangga 3	Rp 2.750,-
	II. Non Niaga B :	
	a. Sekolah	Rp 2.200,-
	b. Kantor/Instansi Pemerintah	Rp 3.300,-
	3. Kelompok III	
	a. Niaga 1 (N1)	Rp 2.750,-
	b. Niaga 2 (N2)	Rp 3.300,-
	4. Kelompok IV	Rp 4.400,-
	I. Industri 1 (I-1)	Rp 3.300,-
	II. Industri 2 (I-2)	Rp 4.400,-
	III. Pelanggan Khusus	
	a. Pelabuhan	Rp 5.500,-

d. Pembayaran tanggal 1 s/d 20 bulan berikutnya (2 bulan)

	KELOMPOK PELANGGAN	DENDA
	1. Kelompok I	
	a. Sosial Umum	Rp 650,-
	b. Sosial Khusus	Rp 1.300,-
	2. Kelompok II	
	I. Non Niaga A :	
	a. Rumah Tangga 1	Rp 1.950,-
	b. Rumah Tangga 2	Rp 2.600,-
	b. Rumah Tangga 3	Rp 3.250,-
	II. Non Niaga B :	
	a. Sekolah	Rp 2.600,-
	b. Kantor/Instansi Pemerintah	Rp 3.500,-
	3. Kelompok III	
	a. Niaga 1 (N1)	Rp 3.750,-
	b. Niaga 2 (N2)	Rp 3.900,-
	4. Kelompok IV	
	I. Industri 1 (I-1)	Rp 4.000,-
	II. Industri 2 (I-2)	Rp 5.200,-
	III. Pelanggan Khusus	
	a. Pelabuhan	Rp 6.500,-

2. Besarnya tarif denda merusak, melepas, membalik arah meter, memasang magnet pada meteran air, dan memutus segel meter air yang terpasang:

KELOMPOK PELANGGAN	DENDA
1. Kelompok I a. Sosial Umum b. Sosial Khusus	Rp 50.000,- Rp 100.000,-
2. Kelompok II I. Non Niaga A : a. Rumah Tangga 1 b. Rumah Tangga 2 b. Rumah Tangga 3 II. Non Niaga B : a. Sekolah b. Kantor/Instansi Pemerintah	Rp 125.000,- Rp 150.000,- Rp 175.000,- Rp 200.000,- Rp 225.000,-
3. Kelompok III a. Niaga 1 (N1) b. Niaga 2 (N2)	Rp 300.000,- Rp 350.000,-
4. Kelompok IV I. Industri 1 (I-1) II. Industri 2 (I-2) III. Pelanggan Khusus a. Pelabuhan	Rp 400.000,- Rp 450.000,- Rp 550.000,-

3. Besarnya tarif denda memasang alat/mesin penyedot air yang dihubungkan langsung dengan instalasi perpipaan standar sambungan langganan:

KELOMPOK PELANGGAN	DENDA
1. Kelompok I a. Sosial Umum b. Sosial Khusus	Rp 75.000,- Rp 150.000,-
2. Kelompok II I. Non Niaga A : a. Rumah Tangga 1 b. Rumah Tangga 2 b. Rumah Tangga 3 II. Non Niaga B : a. Sekolah b. Kantor/Instansi Pemerintah	Rp 187.500,- Rp 225.000,- Rp 262.500,- Rp 300.000,- Rp 337.500,-
3. Kelompok III a. Niaga 1 (N1) b. Niaga 2 (N2)	Rp 450.000,- Rp 525.000,-
4. Kelompok IV I. Industri 1 (I-1) II. Industri 2 (I-2) III. Pelanggan Khusus a. Pelabuhan	Rp 600.000,- Rp 675.000,- Rp 750.000,-

4. Besarnya tarif denda pengambilan air sebelum meteran:

KELOMPOK PELANGGAN	DENDA
1. Kelompok I a. Sosial Umum b. Sosial Khusus	Rp 25.000,- Rp 25.000,-
2. Kelompok II I. Non Niaga A : a. Rumah Tangga 1 b. Rumah Tangga 2 b. Rumah Tangga 3 II. Non Niaga B : a. Sekolah b. Kantor/Instansi Pemerintah	Rp 75.000,- Rp 75.000,- Rp 150.000,-
3. Kelompok III a. Niaga 1 (N1) b. Niaga 2 (N2)	Rp 100.000,- Rp 125.000,-
4. Kelompok IV I. Industri 1 (I-1) II. Industri 2 (I-2) III. Pelanggan Khusus a. Pelabuhan	Rp 150.000,- Rp 175.000,- Rp 300.000,-

5. Biaya penggantian water meter yang hilang di lokasi pelanggan disesuaikan dengan harga water meter saat itu dan dibebankan pada pelanggan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk.I/(III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR
 MINUM

A. BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

1. Biaya bahan/material sambungan baru untuk pipa diameter ½"

No.	BAHAN/METERIAL	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Clamp Saddle	1 Buah	25.000	25.000
2	Pipa HDPE	5 Meter	5.500	27.500
3	Pipa PVC	1,5 Meter	4.000	6.000
4	Elbow Adaptor	2 Buah	4.085	8.170
5	Double Nepple	1 Buah	2.500	2.500
6	Stop Kran	1 Buah	25.000	25.000
7	Krant Air	1 Buah	20.000	20.000
8	Sealtif Standar	1 Buah	4.400	4.400
9	Lem Odol	1 Buah	3.500	3.500
10	Bend	1 Buah	2.000	2.000
11	Socket Drat Dalam	1 Buah	2.500	2.500
12	Tee	1 Buah	2.500	2.500
13	Knee Drat Dalam	3 Buah	2.500	7.500
14	Box Meter	1 Buah	57.750	57.750
15	Biaya Meter Air	1 Buah	198.000	198.000
16	Upah Kerja			41.000
JUMLAH				433.320

2. Biaya bahan/material sambungan baru untuk pipa diameter ¾"

No.	BAHAN/METERIAL	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Clamp Saddle	1 Buah	25.000	25.000
2	Pipa PVC	5 Meter	6.000	30.000
3	Elbow Adaptor	2 Buah	5.310	10.620
4	Double Nepple	1 Buah	3.250	3.250
5	Stop Kran	1 Buah	30.000	30.000
6	Krant Air	1 Buah	24.000	24.000
7	Sealtif Standar	1 Buah	4.400	4.400
8	Lem Odol	1 Buah	3.500	3.500
9	Bend	1 Buah	2.500	2.500
10	Socket Drat Dalam	1 Buah	3.250	3.250
11	Tee	1 Buah	3.250	3.250
12	Knee Drat Dalam	3 Buah	3.250	9.750
13	Box Meter	1 Buah	57.750	57.750
14	Biaya Meter Air	1 Buah	250.000	250.000
15	Upah Kerja			46.000
JUMLAH				503.270

3. Biaya bahan/material sambungan baru untuk pipa diameter 1"

No.	BAHAN/METERIAL	BANYAKNYA		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Clamp Saddle	1	Buah	25.000	25.000
2	Pipa PVC	5	Meter	7.500	37.500
3	Elbow Adaptor	2	Buah	6.900	13.800
4	Double Nepple	1	Buah	4.225	4.225
5	Stop Kran	1	Buah	36.000	36.000
6	Krant Air	1	Buah	28.800	28.800
7	Sealtif Standar	2	Buah	4.400	8.800
8	Lem Odol	2	Buah	3.500	7.000
9	Bend	1	Buah	3.380	3.380
10	Socket Drat Dalam	1	Buah	4.225	4.225
11	Tee	1	Buah	4.225	4.225
12	Knee Drat Dalam	3	Buah	4.225	12.675
13	Box Meter	1	Buah	57.750	57.750
14	Biaya Meter Air	1	Buah	450.000	450.000
15	Upah Kerja				51.000
JUMLAH					744.380

4. Biaya bahan/material sambungan baru untuk pipa diameter 1½"

No.	BAHAN/METERIAL	BANYAKNYA		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Clamp Saddle	1	Buah	25.000	25.000
2	Pipa PVC	5	Meter	10.140	50.700
3	Elbow Adaptor	2	Buah	8.975	17.950
4	Double Nepple	1	Buah	5.495	5.495
5	Stop Kran	1	Buah	43.200	43.200
6	Krant Air	1	Buah	34.560	34.560
7	Sealtif Standar	2	Buah	4.400	8.800
8	Lem Odol	2	Buah	3.500	7.000
9	Bend	1	Buah	4.395	4.395
10	Socket Drat Dalam	1	Buah	5.495	5.495
11	Tee	1	Buah	5.495	5.495
12	Knee Drat Dalam	3	Buah	5.495	16.485
13	Box Meter	1	Buah	57.750	57.750
14	Biaya Meter Air	1	Buah	900.000	900.000
15	Upah Kerja				56.000
JUMLAH					1.238.325

5. Biaya bahan/material sambungan baru untuk pipa diameter 2"

No.	BAHAN/METERIAL	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Clamp Saddle	1 Buah	25.000	25.000
2	Pipa PVC	5 Meter	15.000	75.000
3	Elbow Adaptor	2 Buah	11.670	23.340
4	Double Nepple	1 Buah	7.140	7.140
5	Stop Kran	1 Buah	51.840	51.840
6	Krant Air	1 Buah	41.472	41.472
7	Sealtif Standar	3 Buah	4.400	13.200
8	Lem Odol	3 Buah	3.500	10.500
9	Bend	1 Buah	5.715	5.715
10	Socket Drat Dalam	1 Buah	7.140	7.140
11	Tee	1 Buah	7.140	7.140
12	Knee Drat Dalam	3 Buah	7.140	21.420
13	Box Meter	1 Buah	57.750	57.750
14	Biaya Meter Air	1 Buah	1.295.000	1.295.000
15	Upah Kerja			61.000
JUMLAH				1.702.657

6. Biaya bahan/material sambungan baru untuk pipa diameter 3"

No.	BAHAN/METERIAL	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Clamp Saddle	1 Buah	40.000	40.000
2	Pipa PVC	5 Meter	18.000	90.000
3	Elbow Adaptor	2 Buah	15.500	31.000
4	Double Nepple	1 Buah	9.285	9.285
5	Stop Kran	1 Buah	62.208	62.208
6	Krant Air	1 Buah	49.766	49.766
7	Sealtif Standar	3 Buah	4.400	13.200
8	Lem Odol	3 Buah	3.500	10.500
9	Bend	1 Buah	7.425	7.425
10	Socket Drat Dalam	1 Buah	9.285	9.285
11	Tee	1 Buah	9.285	9.285
12	Knee Drat Dalam	3 Buah	9.285	27.855
13	Box Meter	1 Buah	57.750	57.750
14	Biaya Meter Air	1 Buah	4.200.000	4.200.000
15	Upah Kerja			66.000
JUMLAH				4.683.559

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YUSLIH IHZA

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk.I/(III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR
 MINUM

A. BIAYA ADMINISTRASI PELANGGAN PENYAMBUNGAN KEMBALI, MUTASI, DAN BALIK NAMA PELANGGAN PER KEGIATAN

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya administrasi | = Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya material | = Rp. 17.500,- |
| 3. Water meter | = Rp. 50.000,- |
| 4. Blok beton | = Rp. 20.000,- |
| 5. <u>Upahkerja sambungan</u> | = Rp. 21.000,- |
| Jumlah | = Rp. 118.500 |

B. TARIF AIR MINUM MELALUI MOBIL TANGKI

1. Besarnya tarif air minum melalui pelayanan mobil tangki adalah:

KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (Rp./M ³)
1. Kelompok I a. Sosial Umum b. Sosial Khusus	Rp 5.000,- Rp 5.000,-
2. Kelompok II I. Non Niaga A : a. Rumah Tangga 1 b. Rumah Tangga 2 b. Rumah Tangga 3 II. Non Niaga B : a. Sekolah b. Kantor/Instansi Pemerintah	Rp 6.000,- Rp 6.000,- Rp 6.000,- Rp 7.000,- Rp 7.000,-
3. Kelompok III a. Niaga 1 (N1) b. Niaga 2 (N2)	Rp 10.000,- Rp 10.000,-
4. Kelompok IV I. Industri 1 (I-1) II. Industri 2 (I-2) III. Pelanggan Khusus a. Pelabuhan Laut	Rp 17.500,- Rp 17.500,- Rp 17.500,-

2. Untuk pelayanan diluar batas kota wilayah msing-masing dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.3000 (tiga ribu rupiah)/Km.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata Tk.I/(III/d)
 NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Air adalah salah satu sumberdaya nasional dan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh anggota masyarakat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan mengamanatkan bahwa Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanafaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Pengembangan Sistem penyediaan air minum merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, dan kuantitas dan kontinuitas. Sesuai dengan maksud pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf c, maka pemerintah kabupaten mempunyai tanggung jawab dalam Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah yang dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan layanan dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat maka atas biaya usaha yang telah dikeluarkan untuk pemberian jasa layanan air bersih kepada masyarakat atau badan, maka Pemerintah Daerah dapat mengenakan pungutan daerah dalam bentuk retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 60.

Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan merupakan wujud akselerasi terhadap kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta merupakan sebagai urgensi salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam penetapan tarif air minum harus didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Keterjangkauan dan keadilan;
2. Mutu pelayanan;
3. Pemulihan biaya;
4. Efisiensi pemakaian air;
5. Transparansi dan akuntabilitas; dan
6. Perlindungan air baku;

Tarif dapat dikatakan terjangkau apabila pengeluaran rumah tangga per bulan untuk pemenuhan standar kebutuhan pokok air minum tidak melebihi 4% (empat perseratus) dari rata-rata pendapatan rumah tangga untuk kelompok pelanggan yang bersangkutan, atau 4% (empat per seratus) dari upah minimum provinsi yang ditetapkan pemerintah. Dan untuk membantu rumah tangga yang tidak mampu membayar tarif air minum guna memenuhi kebutuhan standar kebutuhan air minum maka nantinya akan ditetapkan tarif rendah sedangkan untuk menciptakan keadilan dan untuk menutup beban subsidi kepada pelanggan yang tidak mampu maka nantinya akan ditetapkan tarif yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan atau masyarakat yang menggunakan air diatas standar kebutuhan pokok dengan perhitungan dan penerapan subsidi silang.

Tarif yang ditetapkan juga harus seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan aspek kualitas air dan kontinuitas layanan.

Sedangkan prinsip pemulihan biaya mengandung arti bahwa diharapkan tarif yang ditetapkan nantinya mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya minimal dapat menutupi seluruh biaya usaha sehingga diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas layanan.

Tarif yang memulihkan biaya secara penuh (*Full Cost Recovery Tariff (FCRT)*) adalah tarif yang nilainya sama (ekuivalen) dengan biaya dasar. Mengingat kebijakan tarif air minum menggunakan sistem tarif diferensiasi dan tarif progresif, sehingga struktur tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif. maka *FCRT* merujuk pada tarif rata-rata. Selain untuk pemulihan biaya, tarif air minurn juga harus mempertimbangkan adanya tingkat keuntungan yang wajar sebagai suatu hasil dari investasi badan usaha. Tingkat keuntungan ini selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan.

Tarif progresif adalah tarif air minum per unit (meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya) yang dikenakan lebih tinggi ketika penggunaan air Minum oleh pelanggan melebihi standar kebutuhan pokok. Sebagai upaya mendorong efisiensi penggunaan air, kepada pelanggan dikenakan tarif progresif untuk tingkat pemakaian air minum yang melebihi standar-standar kebutuhan pokok. Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian tingkat konsumsi, konservasi sumber air baku dan sebagai pendapatan untuk pengembangan pelayanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan :
a. Pipa Standard adalah Pipa persil yang mempunyai pengertian pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa dinas dengan meter air pelanggan di dalam satu persil;
b. Reservoir adalah tempat penyimpanan air untuk sementara sebelum didistribusikan kepada pelanggan atau konsumen;
c. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa tersier sampai dengan meter air.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan :
a. Sambungan Rumah adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai airnya langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi air melalui meter air dan instalasi pipanya di dalam rumah;
b. Hidran Umum/ Kran Umum adalah wadah penampung yang berfungsi sebagai sarana atau titik pengambilan air minum;

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 40

- Ayat (1) dan Ayat (2)
Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur paling sedikitnya memuat:
1. Tentang kriteria wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi yang akan mendapatkan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi;
 2. Besaran pemberian, pengurangan, dan pembebasan dari pokok retribusi;
 3. Tata cara dan mekanisme pengajuan dan penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 46

- Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.